

## Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Evan Hamonangan<sup>2</sup>, Frity Felicia Anton<sup>3</sup>, Giorgio Geissler<sup>4</sup>, Gilbert Hanly Tan<sup>5</sup>, Lewis Collin<sup>6</sup>, Salsah Puri Dewi<sup>7</sup>, dan Yosafat Marisi Otniel<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan dan [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan dan [evanhamonangan1@gmail.com](mailto:evanhamonangan1@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Pelita Harapan dan [frityfelicicia05@gmail.com](mailto:frityfelicicia05@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Pelita Harapan dan [gfk9876@gmail.com](mailto:gfk9876@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Pelita Harapan dan [gilberthanlytan@gmail.com](mailto:gilberthanlytan@gmail.com)

<sup>6</sup> Universitas Pelita Harapan dan [colinlewis977@gmail.com](mailto:colinlewis977@gmail.com)

<sup>7</sup> Universitas Pelita Harapan dan [salsahpuridewi357@gmail.com](mailto:salsahpuridewi357@gmail.com)

<sup>8</sup> Universitas Pelita Harapan dan [otnielyosafat99@gmail.com](mailto:otnielyosafat99@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Nov, 2024

Revised Nov, 2024

Accepted Nov, 2024

#### Kata Kunci:

Hukum Waris, Pembuktian, Hukum Adat, Hukum Perdata

#### Keywords:

Inheritance Law, Evidence, Customary Law, Civil Law

### ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji perbandingan mekanisme pembuktian kasus hukum waris dalam tiga perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam. Masing-masing sistem hukum ini menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap pembuktian dalam kasus sengketa waris, berdasarkan norma dan nilai-nilai yang mereka anut. Hukum Adat menekankan pada pendekatan musyawarah dengan landasan tradisi dan kebiasaan lokal, sementara Hukum Perdata mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat formal dan legalistik. Hukum Islam, di sisi lain, mendasarkan diri pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis dalam pembagian waris, dengan pendekatan yang mencakup aspek religius dan moral. Jurnal ini menganalisis perbedaan dan persamaan dari ketiga sistem hukum tersebut, serta menelaah implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia.

### ABSTRACT

This Journal examines the comparison of inheritance case evidence mechanisms from three legal perspectives in Indonesia: Customary Law, Civil Law, and Islamic Law. Each of these legal systems offers a different approach to proving inheritance disputes, based on the norms and values they uphold. Customary Law emphasizes a deliberative approach rooted in local traditions and customs, while Civil Law refers to the formal and legalistic provisions of the Civil Code. Islamic Law, on the other hand, is based on the principles of the Qur'an and Hadith in inheritance distribution, adopting an approach that encompasses religious and moral aspects. This journal analyzes the differences and similarities among the three legal systems and explores their implications for the justice system in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Name: Yuni Priskilla Ginting

Institution: Pelita Harapan University, Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811.

Email: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan pluralisme hukum yang unik, di mana tiga sistem hukum besar, yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam, hidup berdampingan dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal warisan. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki landasan hukum serta karakteristik yang berbeda dalam mempengaruhi substansi pembuktian waris. Pada dasarnya, kasus hukum waris seringkali memunculkan sengketa yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, seperti hubungan keluarga, kepentingan ekonomi, serta pengaruh norma adat dan agama. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian dalam kasus waris menjadi elemen kunci dalam menentukan hak-hak ahli waris dan penyelesaian sengketa.

Hukum adat bersifat tidak tertulis, dan biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan, tradisi, dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Hal ini sering kali menimbulkan variasi dalam mekanisme pembuktian, tergantung pada adat istiadat setempat. Berbeda dengan Hukum Adat, Hukum Perdata, yang diatur dalam KUHPerdata, lebih bersifat tertulis serta formal, dengan penekanan pada bukti-bukti dokumen resmi yang sah menurut hukum. Hukum perdata mengedepankan prinsip legalitas dan kepastian hukum, sehingga memberikan perlindungan yang lebih besar bagi pihak-pihak yang memiliki hak waris. Sementara itu, Hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memiliki aturan pembuktian berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dengan pendekatan yang menggabungkan norma agama dan hukum positif. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi landasan utama dalam hukum waris Islam, dimana masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sesuai ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mekanisme pembuktian dalam ketiga sistem hukum tersebut dan memahami bagaimana perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi hasil akhir dalam penyelesaian sengketa waris.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Definisi Hukum Waris*

Sudikno Mertokusumo menyatakan hukum waris adalah aturan yang mengatur proses perpindahan hak milik dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Dalam proses tersebut, ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan seperti siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagian yang mereka dapatkan, dan bagaimana hak-hak tersebut diatur (Mertokusumo, 2005). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa warisan adalah bentuk pengalihan segala harta benda seorang individu yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, termasuk tanggung jawab terhadap hutang-piutang yang ada.

Hukum waris ini juga menentukan bagaimana proses perpindahan harta tersebut dari pewaris kepada pihak-pihak lain yang berhak menerimanya, yaitu ahli waris. Dengan demikian, hukum waris bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai

pihak-pihak yang berhak untuk menerima harta warisan setelah seseorang meninggal dunia, serta bagaimana proses perpindahan hak atas harta tersebut dilaksanakan.

Walaupun KUH Perdata tidak menetapkan penjelasan yang jelas terhadap hukum waris, akan tetapi mekanisme dan aturan-aturan mengenai tata cara pewarisan harta tetap diatur secara komprehensif dalam KUH Perdata. KUH Perdata menyediakan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait warisan, termasuk siapa yang dapat dianggap sebagai ahli waris, bagaimana pembagian harta warisan dilakukan, serta apa saja kondisi atau persyaratan yang perlu dipenuhi dalam proses pewarisan.

### 1. Unsur – Unsur Suatu Warisan

Warisan adalah unsur penting dalam pewarisan yang melibatkan proses pemindahan hak milik dan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut Sudikno Mertokusumo (2005), ada tiga komponen utama dalam hukum waris, antara lain pewaris, ahli waris, dan warisan itu sendiri. Pewaris merupakan pihak yang telah tiada atau tutup usia dan pemilik hak dan kewajiban yang akan diberikan kepada orang lain setelah kematiannya. Karena pewarisan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pihak yang meninggal, keberadaan pewaris sangat penting untuk proses pewarisan.

Ahli waris adalah orang atau pihak yang mempunyai hak untuk menerima harta peninggalan pewaris. Hak ahli waris ditentukan oleh hubungan kekerabatan dengan pewaris, baik itu berdasarkan hubungan darah atau pernikahan, atau melalui wasiat yang sah menurut hukum. Ahli waris tidak hanya menerima aset, tetapi juga bertanggung jawab atas kewajiban pewaris yang belum terselesaikan, seperti utang atau kewajiban hukum lainnya. Pembagian warisan kepada ahli waris diatur berdasarkan undang-undang dan adat istiadat yang berlaku, yang bisa berbeda di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta bagaimana pembagian warisan dilakukan secara adil. Selain itu, status ahli waris juga dapat ditentukan oleh wasiat, di mana pewaris secara eksplisit menunjuk siapa yang akan menerima warisannya setelah meninggal.

Unsur ketiga adalah harta warisan itu sendiri, yang terdiri dari seluruh harta, baik yang bersifat benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak dan kewajiban yang dapat dialihkan. Harta warisan dapat meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lain yang memiliki nilai ekonomis. Namun, Mertokusumo (2005) juga menekankan bahwa warisan tidak hanya terbatas pada aset positif, tetapi juga mencakup kewajiban yang harus diselesaikan oleh pewaris, seperti utang atau tanggungan hukum lainnya. Oleh karena itu, ahli waris harus mempertimbangkan baik hak maupun kewajiban yang ditinggalkan pewaris, karena menerima warisan berarti juga menerima tanggung jawab atas kewajiban tersebut.

### 2.2 *Alat Bukti*

Hak-hak para ahli waris ditentukan melalui proses pembuktian dalam perkara hukum waris Indonesia. Pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang adil jika ada sengketa waris tanpa bukti yang cukup untuk mendukung klaim masing-masing pihak. Berbagai peraturan, termasuk KHI, KUHPerdara, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg), mengatur alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Secara umum, hukum perdata Indonesia mengakui lima jenis bukti, termasuk dalam kasus waris:

### 1. **Bukti Tertulis atau Surat**

Dalam hukum perdata, alat bukti yang paling umum dan penting adalah bukti tertulis atau surat. Dalam kasus waris, bukti tertulis biasanya berupa dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan identitas para ahli waris, jumlah harta warisan, serta status pewaris. Bukti tertulis yang relevan dalam perkara waris dapat berupa:

- a. Surat kematian pewaris
- b. Akta kelahiran ahli waris
- c. Akta nikah (untuk membuktikan hubungan suami-istri)
- d. Akta tanah atau sertifikat kepemilikan harta
- e. Surat wasiat (jika ada)

Menurut Sudikno Mertokusumo (2009), surat atau dokumen tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting dalam hukum perdata karena sifatnya yang objektif dan tidak mudah dipalsukan. Dokumen-dokumen ini sering kali menjadi alat utama dalam menentukan fakta-fakta yang relevan dalam perkara waris. Selain itu, Pasal 1866 KUHPerdara menyatakan bahwa surat atau dokumen dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, dan jika didukung oleh bukti lain, dapat menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk membuat keputusan dalam kasus.

Alat bukti surat terbagi menjadi dua, yaitu:

#### a) **Akta**

Akta adalah dokumen yang sejak awal dibuat untuk digunakan sebagai bukti. Akta ini terdiri dari:

##### 1. Akta Autentik

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik adalah akta yang bentuknya diatur oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di depan pejabat umum yang berwenang di lokasi tempat akta tersebut dibuat. Notaris, polisi, dan hakim adalah salah satu dari pejabat umum yang dimaksud.

##### 2. Akta di bawah tangan

Akta ini disusun dan disetujui oleh semua pihak terkait serta memiliki sifat mengikat bagi mereka dan dibuat tanpa kehadiran notaris atau pejabat berwenang lainnya, melainkan hanya oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

#### b) **Surat biasa**

Surat biasa merupakan dokumen yang pada awalnya tidak dirancang sebagai alat bukti. Namun, jika di kemudian hari dokumen tersebut dapat mendukung pembuktian suatu perkara di pengadilan, surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti.

## 2. Saksi

Saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar, atau menyaksikan suatu peristiwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara waris. Keterangan saksi dapat melengkapi bukti tertulis jika ada fakta yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atau jika ada perselisihan terkait interpretasi dokumen. Dalam hukum perdata, saksi harus memenuhi syarat tertentu, seperti tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara, dewasa, dan memiliki kapasitas mental yang cukup. Keterangan saksi dapat sangat berharga dalam pembuktian asal usul ahli waris, jumlah harta, atau apakah pewaris telah meninggalkan wasiat. Menurut Yahya Harahap (2005), kesaksian adalah alat bukti yang bersifat subjektif dan sering kali dinilai berdasarkan kredibilitas dan konsistensi keterangan yang diberikan. Meskipun kesaksian dianggap alat bukti sekunder di bawah dokumen tertulis, namun dalam praktiknya, keterangan saksi sangat menentukan, terutama jika ada kekurangan atau ambiguitas dalam dokumen tertulis.

Pada umumnya, setiap orang diperbolehkan menjadi saksi, kecuali beberapa kelompok yang tidak dapat memberikan kesaksian, yaitu:

- a. Keluarga inti dan kerabat dekat;
- b. Pasangan suami atau istri, walaupun telah bercerai;
- c. Anak yang berada pada usia di bawah 15 tahun;
- d. Orang dengan gangguan mental.

## 3. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu fakta yang sudah terbukti menuju fakta lain yang belum terbukti. Dalam perkara waris, persangkaan sering kali digunakan jika tidak ada bukti langsung yang cukup untuk menunjukkan suatu fakta, misalnya mengenai hubungan keluarga antara pewaris dan ahli waris atau mengenai niat pewaris dalam membuat wasiat. Dalam Pasal 1915 KUHPperdata, persangkaan hakim dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi hanya dalam perkara yang tidak memiliki bukti yang kuat. Persangkaan dianggap sebagai alat bukti yang lemah dibandingkan dengan dokumen tertulis atau kesaksian, tetapi dapat membantu hakim dalam membuat keputusan ketika bukti langsung tidak tersedia. Abdul Manan (2016) menambahkan bahwa persangkaan harus didasarkan pada logika yang kuat dan fakta yang sudah terbukti, sehingga tidak boleh didasarkan pada dugaan semata tanpa landasan yang jelas.

Pasal 173 HIR mengatur mengenai persangkaan, namun tidak memberikan definisi terkait maknanya. Persangkaan dapat dijadikan sebagai alat bukti hanya jika persangkaan tersebut dianggap penting, cermat, khusus, dan saling

berhubungan, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal ini. Pasal 1915 KUHPerdota mengatur dua jenis persangkaan, yaitu:

- a. Persangkaan yang berdasarkan hukum (*praesumptiones juris*)
- b. Persangkaan yang berdasarkan fakta (*praesumptiones factie*).

#### 4. Pengakuan

Pengakuan dari salah satu pihak, baik yang diberikan di dalam maupun di luar persidangan, dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa waris. Pengakuan ini bisa berupa pernyataan bahwa seseorang adalah ahli waris yang sah atau bahwa jumlah harta warisan sesuai dengan klaim pihak lain. Menurut Yahya Harahap (2005), pengakuan terbagi menjadi dua jenis: pengakuan di dalam pengadilan dan pengakuan di luar pengadilan. Pengakuan di dalam pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar karena dilakukan di hadapan hakim dan tercatat secara resmi. Pengakuan yang diberikan di luar pengadilan dapat diterima sebagai bukti, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam kasus waris, pengakuan bisa sangat membantu apabila ada pihak yang mengakui status ahli waris atau bagian harta yang menjadi hak masing-masing.

Menurut Pasal 1926 KUHPerdota, pengakuan dapat dilakukan oleh seseorang atau pihak yang diberi wewenang, baik secara lisan maupun tertulis. Pengakuan dalam persidangan harus diajukan dengan hati-hati karena bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali kecuali terdapat bukti bahwa pengakuan tersebut dibuat akibat kekeliruan fakta. Pengakuan di hadapan hakim memiliki kekuatan bukti yang kuat dan mengikat secara hukum, sesuai Pasal 174 HIR. Sebaliknya, pengakuan di luar persidangan tidak memiliki kekuatan bukti yang sama, dan penilaiannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim, sehingga dianggap sebagai bukti permulaan.

#### 5. Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang dilakukan di bawah ikrar keagamaan atau sumpah jabatan, yang diberikan di hadapan hakim. Dalam perkara waris, sumpah seringkali digunakan sebagai alat bukti terakhir ketika semua alat bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan suatu fakta. Menurut Pasal 1929 KUHPerdota, sumpah hanya digunakan dalam kondisi tertentu, dan hanya boleh dilakukan atas perintah hakim. Hakim dapat meminta pihak yang bersengketa untuk bersumpah jika ada keraguan dalam bukti yang diajukan. Jika ada tuduhan bahwa lawan tersebut berbohong atau menutupi fakta, salah satu pihak juga dapat meminta sumpah kepada lawannya. Dalam konteks hukum waris, salah satu pihak juga dapat meminta sumpah kepada lawannya jika dia diduga berbohong atau menutupi fakta.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah pernyataan yang dibuat dengan khidmat, dengan kesadaran akan kehadiran dan kekuasaan Tuhan, di mana pelanggaran terhadap keterangan atau janji dapat berdampak spiritual. Tiga jenis sumpah dapat digunakan sebagai bukti dalam Hukum Acara Perdata:

1. Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*), sesuai dengan Pasal 155 HIR dan Pasal 182 RBG, diberikan oleh hakim untuk melengkapi bukti dalam sengketa ketika bukti yang ada dianggap belum memadai untuk mencapai putusan yang adil.
2. Sumpah Penaksiran (*Aestimator*) diperintahkan oleh hakim untuk digunakan penggugat dalam menetapkan besaran kerugian yang harus diganti oleh tergugat jika terbukti bersalah, terutama ketika sulit menentukan nilai kerugian. Sumpah ini penting dalam menetapkan jumlah ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBG, dan Pasal 1940 KUHPerdara.
3. Sumpah Pemutus (*Decisoir*), diatur dalam Pasal 156, 157, dan 177 HIR, diberikan hakim kepada salah satu pihak sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat.

### 2.3 Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris adalah dokumen resmi yang berisi informasi tentang ahli waris seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat digunakan untuk mengelola harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak (Salim, 2016). Surat keterangan waris memiliki banyak tujuan penting, salah satunya adalah sebagai dokumen resmi yang menunjukkan atau mengidentifikasi siapa ahli waris yang sah dan berhak atas harta benda yang telah diwariskan kepada mereka. Selain itu, surat ini juga berperan dalam proses perubahan nama kepemilikan atas aset yang diwariskan, sehingga memudahkan pengalihan hak kepada ahli waris yang berhak.

Dengan adanya surat keterangan waris, perlindungan terhadap harta warisan menjadi lebih terjamin. Dokumentasi ini membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan negatif yang mungkin dilakukan oleh individu tertentu terhadap properti yang ditinggalkan oleh pewaris. Hak-hak para ahli waris secara hukum diakui dan dilindungi melalui surat keterangan waris, yang juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan.

Di Indonesia, keberagaman sistem hukum waris mengakibatkan pengelompokan masyarakat ke dalam tiga kategori. Masyarakat dibagi menjadi tiga kelompok, menurut Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu penduduk asli Indonesia, golongan Eropa, dan golongan Timur Asing, yang terdiri dari orang Tionghoa, Arab, dan India. (Ariyanto, Aggraeni, Ansori & Nurjannah, 2020). Pengelompokan ini berdampak pada perbedaan dalam hukum perdata yang berlaku untuk masing-masing kelompok. Meskipun Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/1966 menghapus kebijakan penggolongan penduduk tersebut, prinsip-prinsip tersebut diperkuat kembali dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 menetapkan bahwa dokumen berikut dapat digunakan sebagai bukti ahli waris:

1. Wasiat dari pewaris;

2. Putusan pengadilan;
3. Putusan yang dibuat oleh hakim atau ketua pengadilan;
4. Surat pernyataan ahli waris ini disusun oleh para ahli waris dengan diketahui oleh lurah, kepala desa, dan camat di tempat tinggal pewaris saat wafat. Dokumen ini berlaku bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki keturunan asli;
5. Akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris di tempat tinggal pewaris saat meninggal berlaku untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa atau Tionghoa;
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing.

#### **2.4 Hukum Waris dalam Hukum Adat**

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Mekanisme pembuktian dalam hukum adat lebih mengutamakan musyawarah, di mana sengketa waris diselesaikan melalui kesepakatan keluarga atau komunitas dengan tokoh adat sebagai penengah. Bukti yang diajukan biasanya berupa kesaksian lisan, bukan dokumen tertulis, sehingga prosesnya sangat tergantung pada integritas tokoh adat yang terlibat (Poespasari, 2018). Hal ini dapat menyebabkan variasi besar dalam penyelesaian sengketa waris tergantung pada adat setempat (Nugroho, 2016).

#### **2.5 Hukum Waris dalam Hukum Perdata**

Hukum Perdata Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyediakan mekanisme pembuktian yang formal dan legalistik. Berbeda dengan hukum adat, hukum perdata lebih formal dan legalistik. Mekanisme pembuktian dalam hukum perdata mengandalkan dokumen-dokumen resmi seperti akta waris, surat wasiat, dan dokumen tertulis lainnya yang memiliki kekuatan hukum (Meliala, 2018). KUHPerdata menjadi acuan utama dalam pembagian warisan, di mana pewarisan diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara ab intestato (tanpa wasiat) maupun testamentair (berdasarkan wasiat) (Pembagian Harta Waris, 2023). Ada peraturan yang mengatur siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta waris. (KUHPerdata Pasal 838). Menurut Khisni, hukum ini menekankan pada penggunaan dokumen-dokumen resmi seperti surat keterangan waris dan surat wasiat untuk memastikan keabsahan hak ahli waris (Khisni, 2017). KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi para ahli waris melalui sistem pembuktian yang ketat, yang mengharuskan adanya bukti tertulis yang sah di mata hukum.

#### **2.6 Hukum Waris dalam Hukum Islam**

Hukum waris Islam diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yang menjelaskan pembagian harta warisan secara detail. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi dasar dalam hukum waris Islam, dengan setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai ketentuan syariah (Rais, 2016). Pembuktian dalam hukum waris Islam seringkali melibatkan saksi yang memiliki kredibilitas moral dan religius yang tinggi, serta pengadilan agama yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa waris



(Cahyani, 2018). Hukum Islam juga mengenal konsep hibah dan wasiat, yang dapat mempengaruhi pembagian warisan jika tidak sesuai dengan ketentuan syariah (Mu'minin, 2020).

### 3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang merupakan pendekatan khusus yang mencerminkan identitas disiplin hukum sebagai sebuah ilmu. Dalam konteks pembuktian hukum waris, penelitian kepustakaan menjadi fokus utama. Pilihan metode normatif didasarkan pada kenyataan bahwa penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam undang-undang dan mengikat di masyarakat.

Data sekunder dari literatur hukum seperti KUHPerdara, KHI, dan dokumen terkait Hukum Adat digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder ini juga mencakup putusan pengadilan dan literatur akademik dari jurnal, buku, serta penelitian sebelumnya. Untuk mengukur variabel, penelitian ini meneliti mekanisme pembuktian yang mencakup prosedur dalam Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam, termasuk penggunaan dokumen tertulis, kesaksian, serta norma-norma adat dan syariah. Variabel lainnya meliputi sistem hukum, yang mencakup perbedaan pendekatan dalam setiap sistem hukum terhadap sengketa waris, serta penyelesaian sengketa melalui berbagai metode, seperti mediasi dan pengadilan adat atau agama.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, membandingkan hasil analisis dari peraturan, putusan, dan literatur. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan dengan pengumpulan dokumen hukum, analisis perbandingan terhadap prosedur pembuktian, dan penarikan kesimpulan mengenai perbedaan serta potensi harmonisasi antar sistem hukum waris.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memastikan keadilan dan keamanan hukum bagi semua orang yang terlibat dalam pembagian harta peninggalan, hukum waris sangatlah penting. Hukum ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa di antara ahli waris, dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas tentang hak-hak mereka serta kewajiban pewaris sebelum meninggal dunia. Setiap orang yang terlibat dalam pewarisan diharapkan dapat memahami peran mereka dan memastikan bahwa proses pewarisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui aturan waris yang diatur dalam Kode Hukum Perdata. Hukum waris ini mempertimbangkan banyak hal, seperti hubungan darah atau keluarga antara pewaris dan ahli waris, serta wasiat atau keinginan terakhir pewaris yang mungkin tercantum dalam surat wasiat. Dengan demikian, hukum waris memberikan perlindungan hukum bagi para ahli waris, sambil tetap menghormati kehendak pewaris, selama proses pewarisan berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

#### 4.1 Mekanisme Pembuktian Waris dalam Hukum Adat

Hukum Adat adalah sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang diterima di masyarakat tertentu dan diteruskan dari generasi ke generasi. Ini sering digunakan dalam penyelesaian sengketa waris, terutama di kalangan masyarakat adat yang tetap mempertahankan tradisi mereka. Pembuktian dalam Hukum Adat umumnya tidak memerlukan dokumen tertulis atau bukti formal lainnya, melainkan didasarkan pada kesaksian lisan dari orang-orang yang mengetahui permasalahan tersebut, seperti tetua adat atau saksi-saksi dari keluarga.

Menurut Poespasari, Hukum Adat mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai cara utama untuk menyelesaikan sengketa waris (Poespasari, 2018). Dalam proses pembuktian, peran tokoh adat atau kepala suku sangat penting, karena merekalah yang berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar keluarga. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa solusi yang dicapai sesuai dengan standar adat yang berlaku.

Dalam studi hukum adat Indonesia, tidak ada pola kekerabatan atau kekeluargaan yang konsisten. Sebaliknya, ada berbagai bentuk kekerabatan yang berbeda, yang dimasukkan ke dalam tiga kategori utama: (Nugroho, 2016)

1. Patrilineal

Dalam masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki yang memiliki hak untuk menerima warisan dalam struktur masyarakatnya. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk menerima warisan karena mereka dianggap telah meninggalkan lingkungan keluarga asalnya setelah menikah. Untuk anak laki-laki, yang dianggap memiliki hak yang lebih besar untuk menerima warisan, situasi ini berbeda. Ini disebabkan oleh kewajiban mereka untuk membayar mahar kepada calon istri mereka saat melamar, serta kewajiban mereka untuk sepenuhnya membantu istri dan anak-anak mereka setelah menikah.

2. Matrilineal

Mengikuti garis keturunan dari pihak ibu, dimana dalam hal ini pihak perempuan yang mengajak laki-laki untuk menjadi anggota keluarga istri berada dalam masyarakat yang menggunakan sistem perkawinan yang disebut kawin sumendo atau kawin menjemput. Suami tidak dianggap sebagai anggota keluarga istrinya meskipun dia tinggal di rumah keluarganya sendiri. Anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan ini mengikuti ibu mereka dan tidak dikontrol oleh ayah mereka. Jika seorang ayah meninggal, istri atau anak-anaknya tidak berhak mewarisi propertinya.

Kekayaan rumah tangga biasanya berasal dari harta kerabat istri, yang dikelola oleh lelaki tertua dari pihak kerabat istri, yang dikenal sebagai Mamak Kepala Waris. Secara umum, anak-anak tidak mewarisi harta ayah mereka, melainkan dari pihak kerabat ibu. Namun, ayah dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya saat mereka masih hidup, dan kerabatnya dapat menerimanya.

3. Parental

Sistem ini mengenal garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Dalam sistem ini, tidak memiliki pembeda antara keluarga suami dan istri. Ketika pasangan menikah, suami menjadi bagian dari keluarga istri, sementara istri menjadi bagian dari keluarga suami. Hal ini mengakibatkan suami dan istri memiliki dua jaringan keluarga, dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan serta hak yang sama.

Variasi yang terdapat di struktur kekerabatan ini mencerminkan keragaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Setiap kategori mempunyai implikasi yang berbeda-beda dalam aspek peran sosial, hak waris, dan interaksi antar anggota keluarga. Misalnya, dalam sistem patrilineal, warisan dan nama keluarga biasanya diturunkan melalui pihak ayah, yang bisa mempengaruhi posisi perempuan dalam keluarga. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal, perempuan memiliki peran

yang lebih dominan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta. Sementara itu, sistem parental menciptakan keseimbangan antara kedua pihak, memungkinkan peran dan hak keduanya diakui. Dengan demikian, pemahaman mengenai berbagai sifat kekerabatan ini sangat penting untuk menghargai keanekaragaman sosial dan budaya di Indonesia.

Hukum Adat juga menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan kohesi sosial dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, pembuktian seringkali didasarkan pada kesaksian anggota keluarga atau komunitas yang mengenal dengan baik latar belakang kasus waris tersebut. Meskipun demikian, karena sifatnya yang informal, Hukum Adat sering kali tidak diakui secara resmi oleh pengadilan nasional, sehingga sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme adat biasanya berujung pada pengadilan negeri atau pengadilan agama. Kelebihan dari mekanisme ini adalah sifatnya yang fleksibel dan berbasis komunitas, di mana konflik dapat diselesaikan secara cepat dan tanpa biaya tinggi. Namun, kelemahannya adalah kurangnya kepastian hukum dan potensi bias karena ketergantungan pada otoritas adat dan norma-norma lokal yang bisa berbeda di tiap daerah.

#### **4.2 Mekanisme Pembuktian Waris dalam Hukum Perdata**

Hukum waris di Indonesia, khususnya bagi golongan penduduk yang tunduk pada sistem hukum perdata Barat, diatur dalam KUHPerdata. KUHPerdata mengatur secara rinci tentang hak-hak ahli waris, proses pembagian harta warisan, serta mekanisme penyelesaian sengketa warisan. Dalam konteks hukum waris, aspek yang penting adalah pembuktian. Pembuktian dalam hukum waris merujuk pada proses untuk memastikan hak dan status seseorang sebagai ahli waris yang sah serta pembuktian terhadap harta peninggalan yang menjadi objek warisan. Dalam sistem Hukum Perdata, pembuktian kasus waris harus dilakukan melalui jalur hukum formal dengan menggunakan bukti-bukti tertulis, seperti akta waris, surat wasiat, atau dokumen-dokumen lainnya yang memiliki kekuatan hukum.

Secara umum, terdapat dua jenis sistem pewarisan yang diatur dalam KUH Perdata. Pertama, pewarisan yang diatur oleh undang-undang atau ab intestato, di mana penerima warisan ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Mereka yang berhak mewarisi ditetapkan berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan dengan orang yang telah meninggal. Kedua, pewarisan yang diatur melalui surat wasiat, di mana seseorang yang meninggal secara eksplisit menetapkan siapa yang akan menjadi ahli warisnya dalam dokumen resmi tersebut. Ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat ini mendapatkan hak atas warisan sesuai keinginan yang telah dinyatakan oleh pewaris sebelum meninggal. Kedua sistem ini memberikan dasar hukum yang berbeda tentang siapa yang berhak atas warisan dan bagaimana warisan didistribusikan antara para ahli waris.

Pewarisan dengan sistem ab intestato dan testamentair *erfrecht*, ahli waris memiliki hak untuk menerima sebagian dari harta peninggalan, baik melalui surat wasiat yang sah maupun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 955 Kode Hukum Perdata menjamin hak-hak para ahli waris tersebut. Dalam praktiknya, untuk menentukan apakah pewarisan akan dilakukan berdasarkan wasiat atau hukum yang berlaku, perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi ini bertujuan memastikan apakah pewaris pernah menyusun surat wasiat sebelum meninggal. Dalam kasus di mana surat wasiat tidak ditemukan, pembagian harta warisan akan diatur sepenuhnya oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hukum perdata membagi ahli waris ke dalam empat kelompok dalam hal pembagian harta warisan, yaitu:

1. Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara.
3. Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas.
4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

Pihak-pihak yang dianggap tidak layak atau tidak layak untuk menjadi ahli waris diatur secara tegas dalam Pasal 838 Hukum Perdata. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam proses pewarisan dan memastikan bahwa harta warisan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang melakukan tindakan yang merugikan atau melawan hukum terhadap pewaris. Ada empat kelompok orang yang dinyatakan tidak berhak untuk menerima warisan, meskipun mereka mungkin memiliki hubungan keluarga atau darah dengan pewaris. Ketentuan ini mencerminkan prinsip moral dan hukum bahwa warisan hanya diberikan kepada mereka yang bertindak dengan itikad baik terhadap pewaris semasa hidupnya. Orang-orang yang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris ini meliputi:

1. Orang yang terbukti bersalah karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Orang yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris dengan tuduhan melakukan tindak pidana yang mengancam hukuman penjara minimal lima tahun;
3. Mereka yang melakukan tindakan nyata atau kekerasan untuk menghalangi pewaris dari membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Orang yang mencuri, menghancurkan, atau menipu surat wasiat yang dimiliki oleh pewaris.

Meliala (2018) menekankan bahwa pembuktian dalam Hukum Perdata sangat mengutamakan dokumentasi formal. Dalam kasus di mana tidak ada dokumen yang tersedia, saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan harus memiliki kapasitas legal dan kredibilitas yang diakui oleh hukum. Selain itu, pengadilan memiliki wewenang penuh untuk menentukan validitas dari setiap bukti yang diajukan. Proses ini memberikan kepastian hukum yang tinggi karena adanya aturan formal yang jelas mengenai pembagian warisan dan pembuktian hak ahli waris.

Namun, pendekatan legal formal ini juga memiliki kekurangan. Sistem ini cenderung birokratis dan mahal, sehingga kurang cocok untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat ekonomi rendah atau komunitas yang lebih mengedepankan solusi informal. Selain itu, peraturan yang ketat mengenai bukti formal sering kali menyulitkan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Kelebihan dari mekanisme ini adalah adanya kepastian hukum dan kejelasan prosedur. Sistem ini melindungi hak ahli waris secara formal dengan proses yang dapat diaudit dan dikontrol secara ketat. Namun, kekurangannya adalah sistem ini cenderung birokratis dan mahal, sehingga kurang cocok untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat ekonomi rendah atau komunitas yang lebih mengedepankan solusi informal.

### **4.3 Mekanisme Pembuktian Waris dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, mekanisme pembuktian, yang dikenal sebagai hukum syaria, merupakan salah satu komponen penting dari sistem hukum yang sangat ketat dan rinci. Dalam

kitab fikih Islam, ilmu tentang warisan juga dikenal dengan sebutan faraidh. Sumber utama hukum waris dalam Islam berasal dari Hadits dan Al-Quran. Kedua teks suci ini memberikan panduan dan aturan yang jelas mengenai pewarisan, sehingga menjadi landasan bagi umat Muslim dalam mengelola dan membagi harta warisan. Al-Qur'an sebagai pedoman utama hukum waris dalam Islam memuat ayat-ayat yang mengatur prinsip-prinsip dasar tentang pembagian warisan. Beberapa ayat penting yang berkaitan dengan hukum waris meliputi:

1. Surat An-Nisa ayat 11-12 membahas bagaimana harta warisan dibagi antara dua belas golongan ahli waris—laki-laki dan perempuan—dalam proporsi yang berbeda. Dijelaskan bahwa, meskipun laki-laki biasanya memiliki bagian yang lebih besar, perempuan juga memiliki bagian, yang menunjukkan keadilan dan tanggung jawab setiap anggota keluarga.
2. Surat An-Nisa ayat 176. Ayat ini menegaskan bahwa wasiat tidak berlaku bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah (nasab), artinya mereka yang sudah diatur pembagiannya dalam hukum waris tidak dapat diberi bagian tambahan melalui wasiat. Hal ini untuk mencegah ketidakadilan dalam distribusi harta.
3. Surat Al-Baqarah ayat 240. Ayat ini menekankan hak waris bagi anak perempuan dan ibu kandung, menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dalam hukum Islam, termasuk dalam hal mendapatkan bagian dari warisan.

Selain Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW juga mencakup berbagai aspek pewarisan, seperti wasiat, faraidh (ilmu tentang pembagian harta warisan), dan aturan khusus mengenai ahli waris yang tidak memiliki hubungan darah. Contohnya, beberapa hadits menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris tetap dapat menerima warisan melalui wasiat atau ketentuan tertentu.

Dalam pembagian waris, Hukum Islam mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang bersumber dari wahyu Ilahi, sehingga pembagian warisan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti garis keturunan, hubungan darah, dan hubungan pernikahan (Rais, 2016). Proses pembuktian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung unsur religius yang kental, karena tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan cara yang adil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.

Dalam pembuktian Hukum Islam terkait waris, saksi menjadi elemen kunci. Saksi-saksi ini tidak hanya harus memiliki informasi tentang hubungan kekeluargaan yang terlibat, tetapi juga harus memiliki integritas moral dan religius yang tinggi. Dalam hal ini, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang tidak bisa dikompromikan. Mereka yang dihadirkan sebagai saksi dalam pembuktian kasus waris menurut Hukum Islam haruslah orang-orang yang dikenal baik di masyarakat, jujur, dan tidak memiliki kecenderungan untuk berpihak. Dalam bukunya, Cahyani menekankan bahwa keadilan adalah dasar pembagian kekayaan menurut hukum Islam (Cahyani, 2018). Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek material, seperti nilai dari harta yang dibagikan, tetapi juga mencakup aspek spiritual, di mana setiap orang yang berhak menerima warisan harus diperlakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian warisan dalam Islam sudah diatur dengan detail, sehingga dalam praktiknya, ada panduan yang sangat jelas tentang siapa yang berhak menerima bagian tertentu dari harta warisan. Misalnya, ayah, ibu, istri, suami, dan anak memiliki bagian yang telah ditentukan dalam hukum

waris Islam, dengan bagian yang lebih besar diberikan kepada laki-laki sebagai pelindung keluarga, sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.

Selain itu, dalam mekanisme pembuktian waris menurut Hukum Islam, pengadilan agama memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa atau konflik terkait warisan. Sebelum kasus diajukan ke pengadilan, biasanya dilakukan musyawarah di antara ahli waris. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka pengadilan agama berperan dalam menengahi dan memutuskan perkara tersebut. Pengadilan agama juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan pembagian waris agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain pembagian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, Hukum Islam juga mengenal konsep hibah dan wasiat. Kedua konsep ini dapat dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan, asalkan memenuhi syarat dan bukti yang sah menurut syariat Islam. Mu'minin menjelaskan bahwa Hibah adalah memberi sesuatu secara sukarela kepada seseorang selama hidupnya, sedangkan wasiat adalah pemberian harta yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia (Mu'minin, 2020). Dalam beberapa kasus, ahli waris bisa saling berselisih jika hibah atau wasiat yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Misalnya, apabila seseorang memberikan sebagian besar hartanya kepada satu ahli waris melalui hibah, sedangkan ahli waris lainnya merasa dirugikan karena hak mereka atas warisan berkurang. Dalam situasi ini, pengadilan agama perlu meninjau apakah hibah tersebut adil dan sah menurut syariat Islam. Apabila hibah tersebut tidak sah, maka warisan akan dibagikan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.

Lebih jauh lagi, Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap keadilan dan kehati-hatian dalam setiap tahapan pembuktian. Karena pembagian waris melibatkan harta keluarga, maka proses pembuktiannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebabnya, dalam Hukum Islam, sering kali dilakukan konsultasi dengan para ulama atau ahli hukum Islam untuk memastikan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Ahli hukum Islam atau ulama berperan sebagai penengah atau penasihat yang memberikan panduan berdasarkan pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil diharapkan bisa meminimalkan konflik dan menjaga keutuhan keluarga. Karena dalam Islam, menjaga keharmonisan dan persaudaraan antar ahli waris adalah tujuan penting yang ingin dicapai.

Salah satu kelebihan dari mekanisme pembuktian waris menurut Hukum Islam adalah adanya pedoman yang sangat jelas dalam pembagian harta warisan. Setiap ahli waris sudah mengetahui hak-haknya sesuai dengan syariat, sehingga diharapkan konflik dapat diminimalisasi. Selain itu, aspek moral dan religius yang sangat ditekankan dalam Hukum Islam menjadikan pembagian waris sebagai proses yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga spiritual. Setiap keputusan dalam pembagian waris harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Namun, mekanisme ini juga memiliki beberapa tantangan, yaitu potensi terjadinya konflik di antara ahli waris jika ada yang tidak setuju dengan ketentuan syariah. Meski hukum waris Islam memberikan ketentuan yang sangat jelas, tidak semua ahli waris selalu merasa puas dengan bagian yang mereka terima. Selain itu, perbedaan penafsiran di kalangan ulama juga bisa menimbulkan kebingungan. Beberapa ulama mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang hak waris, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks, seperti status anak angkat atau klaim atas harta

bersama. Situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika ahli waris tidak setuju dengan keputusan yang diambil berdasarkan penafsiran ulama tertentu.

#### 4.4 Sinkronisasi Antara Ketiga Sistem Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia menimbulkan tantangan dalam sinkronisasi antara ketiga sistem hukum ini. Mabrukah menunjukkan bahwa perbedaan dalam cara pembuktian sering kali memunculkan konflik, terutama dalam kasus di mana suatu keluarga memiliki latar belakang adat, hukum negara, dan hukum agama yang berbeda (Mabrukah, 2023). Meski begitu, ada potensi untuk menciptakan harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut, terutama melalui upaya mediasi dan arbitrase yang dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut tanpa harus melibatkan pengadilan formal. Selain itu, beberapa kasus sengketa waris di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga sering kali menggunakan kombinasi dari Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah waris mereka, tergantung pada kesepakatan bersama di antara ahli waris.

Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, dengan memperkuat mediasi sebagai langkah awal sebelum menuju ke jalur hukum formal. Metode ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hukum Islam dan tradisi musyawarah dalam Hukum Adat. Kedua, melalui edukasi hukum yang komprehensif agar masyarakat memahami hak-hak mereka dalam berbagai sistem hukum yang berlaku. Ketiga, penguatan peran pengadilan, baik negeri maupun agama, untuk menjadi lebih fleksibel dalam menangani bukti dari berbagai sistem hukum.

Sinkronisasi pembuktian hukum waris antara ketiga hukum tersebut merupakan isu krusial yang harus dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya dengan tradisi dan norma yang berbeda, yang masing-masing memiliki aturan tersendiri terkait waris. Dalam konteks ini, hukum waris adat menekankan pada ikatan kekeluargaan dan norma-norma lokal. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa, sistem pewarisan sering kali mengikuti garis keturunan melalui garis laki-laki, di mana harta warisan akan diwariskan kepada anak laki-laki. Proses pembuktian dalam hukum waris adat cenderung lebih bersifat lisan, di mana konsensus keluarga dan pengakuan masyarakat berperan besar dalam menentukan hak waris (Marzuki, 2015). Ini mencerminkan nilai-nilai tradisional yang mengedepankan kesepakatan dan keharmonisan dalam keluarga, meskipun terkadang hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses tersebut.

Sebaliknya, hukum waris perdata yang tercantum dalam KUHPerdata menawarkan pendekatan yang lebih formal dan sistematis dalam hal pembuktian hak waris. Dalam konteks hukum perdata, bukti tertulis, seperti akta notaris dan surat wasiat, menjadi sangat penting untuk mengonfirmasi dan menetapkan hak waris. Sistem ini menuntut adanya kepastian hukum yang lebih jelas, di mana seluruh proses harus memenuhi ketentuan formalitas yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, jika seorang individu membuat surat wasiat, isinya harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam KUHPer agar dapat dianggap sah di mata hukum. Namun, ketika surat wasiat bertentangan dengan ketentuan hukum waris adat atau ketentuan hukum waris Islam, ada masalah yang dapat menyebabkan konflik antar sistem hukum (Subekti, 2004).

Hukum waris Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menawarkan cara yang berbeda untuk membagi harta waris. Untuk setiap ahli waris, laki-laki dan perempuan, ada rasio atau nisbah yang ditetapkan. Sehingga, menciptakan

struktur yang jelas dan teratur dalam menentukan hak masing-masing pihak (Abdurrahman, 2018). Dalam praktiknya, tantangan yang sering muncul adalah ketika seorang Muslim meninggal dan harta warisnya terikat dalam hukum waris adat atau perdata yang memiliki ketentuan berbeda. Misalnya, dalam beberapa budaya adat, hak waris mungkin lebih menekankan pada pewarisan kepada laki-laki, yang dapat bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam yang lebih egaliter. Situasi semacam ini mengharuskan adanya penanganan yang hati-hati dan pemahaman mendalam terhadap ketiga sistem hukum untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Konflik antara ketiga sistem hukum ini menjadi semakin kompleks dalam masyarakat yang multikultural. Misalnya, dalam satu keluarga, ada anggota yang menganut hukum waris adat, sementara anggota lainnya mengikuti hukum waris Islam atau perdata. Dalam kasus semacam ini, proses pembuktian hak waris dapat menjadi rumit dan penuh dengan sengketa. Terkadang, ahli waris dapat berupaya menggunakan sistem hukum yang dianggap lebih menguntungkan bagi mereka, yang sering kali menimbulkan pertikaian di kalangan anggota keluarga. Untuk menangani isu-isu tersebut, pendekatan yang komprehensif dan inklusif diperlukan, yang melibatkan dialog antara pemangku kepentingan dari masing-masing sistem hukum untuk mencari titik temu. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks warisan, hal ini berpotensi mengurangi konflik dan mempercepat proses penyelesaian sengketa (Rohim, 2020).

Harmonisasi ini juga dapat mencakup penyusunan regulasi yang mengakomodasi keberagaman praktik waris di Indonesia. Sebagai contoh, peraturan yang mengizinkan pembuatan surat wasiat yang memperhitungkan ketentuan hukum adat dan hukum Islam dapat menjadi langkah positif. Sehingga, ahli waris akan memiliki jaminan hukum yang jelas untuk menjaga keadilan dan kesetaraan selama proses pembagian harta waris. Selain itu, edukasi hukum mengenai hak waris dan mekanisme yang berlaku juga harus diperkuat di tingkat masyarakat, agar setiap individu memahami dan menghargai sistem hukum yang berlaku, serta mampu memperjuangkan haknya secara efektif (Widodo, 2021).

## 5. KESIMPULAN

Hukum Adat menekankan pada pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan sengketa waris. Pembuktian dalam Hukum Adat sering kali bersifat lisan, dengan mengandalkan kesaksian dari tokoh-tokoh adat, tetua masyarakat, atau keluarga dekat pewaris yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai tradisi dan adat setempat. Bukti tertulis tidak selalu dianggap esensial, karena proses pembuktian lebih mengedepankan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Musyawarah dan mufakat menjadi landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak atas warisan, dengan mempertimbangkan harmoni sosial di dalam komunitas. Namun, kelemahan dari mekanisme ini adalah adanya variasi besar dalam praktik adat di berbagai daerah yang sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum jika kasus tersebut diajukan ke pengadilan formal.

Hukum Perdata, yang diatur melalui KUHPerdata, mengharuskan pembuktian dilakukan secara formal dan legalistik. Bukti yang diakui dalam Hukum Perdata biasanya berupa dokumen tertulis, seperti surat wasiat, akta waris, atau dokumen-dokumen lain yang disahkan oleh pengadilan. Pendekatan ini menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi, karena setiap klaim harus didukung dengan bukti tertulis yang sah menurut undang-undang. Selain itu, KUHPerdata



memberikan aturan yang ketat mengenai siapa yang dianggap sebagai ahli waris, bagaimana pembagian dilakukan, dan kondisi apa yang harus dipenuhi untuk mengeksekusi wasiat.

Hukum Islam mendasarkan mekanisme pembuktiannya pada prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis. Pembuktian dalam Hukum Islam tidak hanya bersifat material tetapi juga religius, karena warisan dianggap sebagai amanah yang harus dibagi dengan adil sesuai dengan ketentuan agama. Bukti yang digunakan bisa berupa dokumen wasiat, kesaksian saksi yang memiliki reputasi moral tinggi, atau pengakuan pihak ahli waris. Selain itu, hukum Islam menetapkan aturan ketat tentang siapa yang berhak atas harta waris dan cara pembagian tersebut harus dilakukan. Keunikan lain dari pembuktian dalam Hukum Islam adalah adanya konsep wasiat dan hibah, yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk memberikan harta kepada ahli waris atau orang di luar garis keturunan, asalkan tidak melanggar ketentuan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., Aggraeni, G., Ansori, M. A., & Nurjannah, A. (2020). PEWARISAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *JURNAL AL-NAQDU kajian keislaman*, 1(2), 5.
- Abdurrahman, M. (2018). *Hukum Waris Islam: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyani, T.D. (2018). *Hukum Waris dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Jakarta. research.unissula.ac.id | 525: SSL handshake failed
- Harahap, Y. (2018). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. (n.d.). JDIH Kabupaten Sukoharjo. Retrieved October, 2024, from <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenai-sistem-hukum-waris-di-indonesia>
- Khisni, A. (2017). *Hukum Waris Islam*. Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog. research.unissula.ac.id | 525: SSL handshake failed
- Kemantren Ngampilan. (n.d.). Kemantren Ngampilan. Retrieved October 21, 2024, from <https://ngampilankec.jogjakota.go.id/page/index/surat-keterangan-waris>
- Mabrukah, A.K. (2023). "Analisis Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Sengketa Waris Tanah di Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan...". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN SENKETA WARIS TANAH DI PENGADILAN AGAMA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg | Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (kolibi.org)
- Meliala, D.S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung. repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/9085/Djaja\_143958-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mu'minin, M.S. (2020). "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Sakina: Journal of Family Studies*. Garuda - Garba Rujukan Digital (kemdikbud.go.id)
- Manan, A. (2016). *Aspek Hukum Perdata dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (7,8 ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, S. S. (2016). *HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA* (Farkhani, Ed.; 1st ed.). Pustaka Iltizam. [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%200Ajar/BUKU%20HUKUM%20WARIS%20ADAT.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%200Ajar/BUKU%20HUKUM%20WARIS%20ADAT.pdf)
- Poespasari, E.D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Surabaya. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia - Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. - Google Buku
- Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata*. (2023). Hukumonline. Retrieved October, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-1t6236c9ba3d767/?page=2>
- Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris*. (2022, November 2). Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang. Retrieved October, 2024, from <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>
- Rais, M. (2016). "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA | DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum (iainpare.ac.id)

Rohim, A. (2020). *Konflik Hukum Waris dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Deepublish.

*Sosialisasi Pembuktian Dalam Kasus Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (2023, November 11). Jurnal Pengabdian. Retrieved October 18, 2024, from <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jpws/article/download/731/653/4589>

Widodo, S. (2021). *Harmonisasi Hukum Waris di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Surabaya: Airlangga University Press.